

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 38 TAHUN 2012 SERI C.4

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN  
DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
  - b. bahwa retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Retribusi pelayanan pasar hewan, rumah potong hewan, retribusi penjualan usaha daerah yang berupa penjualan benih padi dan penjualan hasil peternakan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar hewan, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan hasil produksi/usaha daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri C.3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 7, Seri C.5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri.C.2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
5. Pelaksana adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
6. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
7. Pemerintahan Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

8. Retribusi pelayanan pasar hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
10. Retribusi Hasil Usaha daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah sebagai pembayaran penjualan hasil usaha daerah berupa penjualan benih padi;
11. Penjualan Hasil Peternakan adalah pembayaran penjualan hasil peternakan berupa hasil ternak;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan retribusi, atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## BAB II SUMBER INSENTIF

### Bagian Kesatu Prosentase Pasal 3

Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cirebon. Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Penjualan Hasil Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah .

### Bagian Kedua Besaran Insentif

#### Pasal 4

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar, Rumah Potong Hewan, Penjualan Hasil Usaha Daerah, Penjualan Hasil Peternakan dalam Tahun Anggaran berkenaan;

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

### BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Penerima Insentif

#### Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu dalam Pasal 6 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh per seratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 20% (dua puluh per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh per seratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

## Bagian Kedua Pembagian Besaran Insentif

### Pasal 8

- (1) Besaran pembayaran Insentif realisasi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000, 00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati Cirebon..... 10%
  - b. Wakil Bupati..... 8%
  - c. Sekretaris Daerah..... 7%
  - d. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Kehutanan..... 7%

e. Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.....	6,5%
f. Kepala Subagian Keuangan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.....	5,5%
g. Kepala UPT Pasar Hewan.....	5,5%
h. Kepala UPT Rumah Potong Hewan.....	5,5%
i. Kepala UPT Pembibitan Peternakan.....	5,5%
j. Kepala UPT Balai Benih.....	5,5%
k. Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.....	5%
l. Bendahara Pengeluaran Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.....	5%
m. Pelaksana Penyiapan SPM Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan.....	4%
n. Pelaksana Akuntansi Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan.....	4%
o. Pelaksana pada UPT Pasar Hewan .....	4%
p. Pelaksana pada UPT Rumah Potong Hewan .....	4%
q. Pelaksana pada UPT Kesehatan Hewan Pamengkang .....	4%
r. Pelaksana pada UPT Balai Benih.....	4%

- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

##### Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 19 September 2012

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR

SERI